



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 417 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR WILAYAH YANG MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN/IKAT DI
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2014, yang dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa untuk tempat tertentu yang masih menggunakan sistem noken, ikat, atau sejenisnya diharapkan dapat beralih menggunakan metode coblos atau metode lain yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga KPU Kabupaten Mamberamo Tengah perlu melakukan penyusunan kembali Daftar TPS yang masih menggunakan Sistem Noken/Ikat di Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Surat KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 710/PL.02.6-SD/95/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 perihal Daftar wilayah di kabupaten yang menggunakan sistem noken/ikat dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kabupaten menyusun kembali daftar wilayah yang

- menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat;
- c. bahwa pada tanggal 10 November 2024 KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penyusunan kembali Daftar TPS yang menggunakan Sistem Noken/Ikat di Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Daftar wilayah yang menggunakan sistem noken/ikat di Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHP.U.A-VII/2009;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHP.U.DPD/2014;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2014;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG DAFTAR WILAYAH YANG MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN/IKAT DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Daftar wilayah yang menggunakan sistem noken/ikat di Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhatikan kesimpulan pada saat pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penyusunan kembali Daftar TPS yang menggunakan Sistem Noken/Ikat di Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 11 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd,

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 417 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR WILAYAH YANG MENGGUNAKAN
SISTEM NOKEN/IKAT DI KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH DALAM PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

DAFTAR WILAYAH YANG MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN/IKAT DI
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

No	Distrik	Wilayah
1.	Kobakma	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di Kampung Kobakma terdiri dari 3 (tiga) TPS
2.	Megambilis	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
3.	Ilugwa	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
4.	Eragayam	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
5.	Kelila	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di Kampung Kelila terdiri dari 2 (dua) TPS

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 11 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd,

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin